

IDENTIFIKASI PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING (WNA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011

Christine S.T. Kansil, Nayla Az Zahra Ramadhan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Nayla Az Zahra Ramadhan

Abstract

Abuse of immigration residence permits often occurs, highlighting the need for stricter enforcement of immigration law in line with active laws. The increasing number of cases of immigration violations, especially by foreign nationals (WNA) in Indonesia, shows that there is increasingly widespread misuse of residence permits. In this research, normative juridical research methods were used. Abuse of residence permits often occurs, such as IZ, a foreigner from Russia who was sentenced to Immigration Administrative Action (TAK), namely deportation for carrying out activities as a tennis coach, which violated the terms of the residence permit granted. Law enforcement regarding violations of residence permits by foreigners in Indonesia follows a series of stages, starting from monitoring foreigners through checking administrative data and field supervision, taking action against foreigners who violate residence permits, and monitoring the administrative completeness of foreigners who wish to enter Indonesian territory. The government's efforts to prevent misuse of residence permits include monitoring the presence of foreigners in Indonesia, increasing public awareness about the importance of monitoring the presence of foreigners in Indonesia, as well as increasing criminal law enforcement for misuse of residence permits by providing strict criminal sanctions for foreigners who violate applicable regulations. In this research, it was found that law enforcement regarding violations of residence permits from foreigners in Indonesia is very important to maintain state sovereignty and avoid misuse of residence permits which can have an impact on security and public order. For this reason, more effective efforts are needed to prevent misuse of residence permits and increase public awareness about the importance of monitoring the presence of foreigners in Indonesia.

Keywords: Residence Permit, Foreign Citizen (WNA)

PENDAHULUAN

Warga negara merujuk pada individu yang tinggal dalam suatu negara atau bangsa dan memiliki status sebagai penduduk berdasarkan dengan keturunan, tempat kelahiran, atau memiliki lokasi tinggal tetap pada kawasan negara tersebut. Mereka memiliki hak serta kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut serta dibedakan antara warga negara asli dengan Warga Negara Asing. Warga Negara merupakan orang yang dengan secara hukum adalah anggota atas sebuah negara, ¹seperti yang dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat (1), warga negara ialah orang-orang dari negara asal Indonesia, dan orang-orang dari negara lain yang secara hukum berhak mendapatkan kewarganegaraan. ²

¹ Desi Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)". (Setiawati)

² Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)

Indonesia ialah negara yang mempunyai potensi pariwisata yang luas serta dikenal sebagai suatu negara dengan keragaman budaya dan kekayaan alam yang memukau. Hal ini menjadi alasan untuk menarik Warga Negara Asing (WNA) untuk berkunjung ke Indonesia. Peraturan dimana mengatur kedatangan serta tempat tinggal Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 1 angka 1 atas UU Nomor 6 Tahun 2011 membahas imigrasian menerangkan jika imigrasi meliputi perpindahan orang ke dalam atau ke luar kawasan Indonesia dan pengawasannya untuk melindungi kehormatan kedaulatan negara, kemudian pada dokumen perjalanan RI, tanda masuk, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, serta penyidikan. Informasi izin tinggal diserahkan bagi WNA tertentu dimana tinggal juga bertempat tinggal pada seluruh kawasan Indonesia menggunakan visa orang asing.

Terdapat beberapa jenis izin tinggal, seperti Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP). Seluruh jenis izin tinggal orang asing tak diserahkan secara sembarangan, melainkan dengan tujuan tertentu untuk menguntungkan bagi Indonesia. Izin tinggal diserahkan guna memenuhi komitmen internasional dalam sektor imigrasi, termasuk keperluan pariwisata, investasi, dan Tenaga Kerja Asing (TKA).³

Pelanggaran mengenai izin tinggal keimigrasian sering terjadi, sehingga menegaskan perlunya penegakan hukum keimigrasian secara lebih ketat selaras atas undang-undang yang aktif. Contoh penyalahgunaan izin tinggal adalah kasus WNA Rusia berusia 29 tahun bernama IZ dimana dijatuhkan tindakan administratif keimigrasian (TAK) seperti deportasi. Penangkapan IZ bermula dari informasi masyarakat yang diterima kelompok Inteldakim tentang aktivitas orang asing mengajar tenis di kawasan Kuta Utara. Setelah mengumpulkan informasi, tim Inteldakim mengetahui bahwa IZ memang bekerja sebagai pelatih tenis di sebuah pusat olahraga di kawasan Kuta Utara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Departemen Intelijen dan Tuan Kim menyimpulkan bahwa IZ telah menyalahgunakan izin tinggalnya untuk melakukan aktivitas sebagai pelatih tenis, melanggar ketentuan izin tinggal yang telah disetujui.

IZ pertama kali tiba di Indonesia pada 27 Oktober 2022 untuk menghindari ajakan perang di Rusia. Setelah beberapa waktu, IZ kemudian meninggalkan kawasan Indonesia namun kembali masuk pada 25 November 2022. Meskipun izin tinggalnya masih berlaku hingga 24 Maret 2023, namun karena pelanggaran yang dilakukannya, IZ dideportasi pada 13 Maret 2023. Semakin meningkatnya kasus pelanggaran imigrasi, terutama oleh WNA di Indonesia, menunjukkan adanya penyalahgunaan izin tinggal yang semakin meluas.

METODE

Pada penelitian ini dimanfaatkan metode penelitian yuridis normatif. yuridis normatif ialah hukum yang dirancang berdasarkan apa yang tercantum pada peraturan hukum (*law in books*). Atau hukum dikonseptualisasikan menjadi pedoman ataupun aturan dimana menjadi norma bagi tingkah laku manusia.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Izin tinggal atau disebut juga visa merupakan dokumen wajib bagi setiap orang asing dimana hendak menetap di Indonesia dengan rentang waktu khusus. Ketentuan izin tinggal diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 mengenai Visa serta Izin Tinggal. Pada UU Nomor 6

³ Annisa Niazela dan Anita Herlina, "Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia," *Journal of Law and Borden Protection*. (Herlina)

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Hlm 118. (Asikin.)

Tahun 2011 mengenai Keimigrasian disebutkan bahwa izin tinggal yakni izin pada warga asing oleh petugas imigrasi maupun pejabat dinas luar negeri guna tinggal pada kawasan Indonesia.

Berdasar pada Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2011, tentang izin tinggal dalam berbagai jenis, di bawah:

1. Setiap orang asing yang ada di Kawasan Indonesia wajib mempunyai izin tinggal.
2. Izin tinggal dibagikan terhadap orang asing berdasarkan visa yang ia miliki.
3. Izin tinggal yang dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Izin Tinggal diplomatik, dibagikan terhadap orang asing yang memasuki Kawasan Indonesia melalui visa diplomatiknya.
 - b. Izin Tinggal dinas, dibagikan terhadap orang asing yang memasuki kawasan Indonesia menggunakan visa dinas
 - c. Izin Tinggal kunjungan, dibagikan kepada orang asing yang memasuki kawasan Indonesia melalui visa kunjungannya; atau anak yang baru lahir di Indonesia serta dikunjungi oleh orang tuanya pada saat lahir dengan izin tinggal. Tenggat waktu izin tinggal bagi seseorang pemegang visa kunjungan untuk satu kali perjalanan atau lebih ditetapkan paling lama 60 hari dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan masuk.
 - d. Izin Tinggal Terbatas, Orang asing yang berkunjung ke Indonesia dengan visa tinggal akan diberikan izin tinggal. Ayah atau ibu anak tersebut berdomisili di Indonesia dengan visa tinggal pada saat kelahirannya. Orang Asing yang telah mendapat perubahan izin tinggal, seperti nakhoda, pelaut, atau tenaga ahli asing di atas kapal, kapal, atau alat pelampung yang dipakai di perairan serta yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan UU. Orang asing yang menikah sah dengan WNI atau anak orang asing yang menikah sah dengan WNI. Masa berlaku izin tinggal maksimal 2 tahun serta bisa diperbaharui.
 - e. Izin Tinggal Tetap, diserahkan bagi orang asing yang diperbolehkan berdomisili selaku pemuka agama, pekerja, pengusaha serta lanjut usia; keluarga hasil pernikahan campuran; suami, istri ataupun anak orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap; serta orang asing eks WNI juga anak mantan warga negara ganda Republik Indonesia. Tenggat waktu izin tinggal tetap diserahkan dalam jangka waktu 5 tahun serta bisa diperbaharui sewaktu-waktu tanpa biaya tambahan serta dikenakan kewajiban lapor ke kantor imigrasi setiap 5 tahun sekali, kecuali izin tersebut dibatalkan.⁵

Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 mengenai Visa dan Izin Tinggal juga mengatur terkait izin tinggal. Pada Pasal 24 ayat 1 menyebutkan apabila semua warga asing yang ada pada kawasan Indonesia wajib mempunyai izin tinggal.⁶ Hal tersebut berarti orang asing akan mendapatkan izin untuk menetap pada kawasan Indonesia jika mempunyai izin tinggal.

Namun, WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal akan menghadapi konsekuensi hukum. Pelanggaran terhadap izin tinggal setelah jangka waktu yang ditentukan pihak imigrasi mempunyai akibat hukum, seperti apabila orang asing yang izin tinggalnya sudah kadaluarsa serta masih ada pada kawasan Indonesia, dengan itu orang asing itu wajib membayar atau membayar denda atau denda yang sesuai aturan yang berlaku; Jikalau tak membayar biaya ataupun denda, dengan itu ia dapat dikenakan sanksi oleh otoritas imigrasi berupa deportasi (diusir) serta pengakalan (dilarang masuk kembali ke Indonesia) bisa dilarang dalam waktu enam bulan atau selamanya. Deportasi atau pengusiran bisa dilaksanakan pada orang asing dimana menjalankan aktivitas yang melanggar hukum Indonesia. Sementara itu, penangkapan dapat dilakukan terhadap WNA yang terlibat dalam kejahatan internasional, membahayakan

⁵ (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)

⁶ (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.)

keselamatan public serta berupaya menghindari ancaman atau hukuman karena melakukan kejahatan di negara asalnya atau melanggar hukum Indonesia.⁷

Aparat penegak hukum menerapkan kategori izin tinggal berikut ini kepada orang asing di Indonesia. Tahap pertama adalah pengendalian orang asing melalui pengendalian informasi administratif dan pengendalian lapangan. Tahapan kedua melibatkan penindakan terhadap WNA yang melampaui izin tinggal, dimana mereka dapat dikenakan biaya beban atau deportasi. Kemudian, tahapan terakhir mencakup pengawasan kelengkapan administratif WNA yang akan berkunjung ke Indonesia, serta menjatuhkan penindakan kepada yang melanggar izin tinggal, biasanya berupa pembayaran biaya beban.⁸

Upaya Pemerintah untuk Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal ialah fenomena umum dalam hukum imigrasi. Orang asing yang berdomisili di Indonesia seringkali menyalahgunakan izinnya berakibat banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal.⁹ Mengenai pelanggaran izin tinggal, jenis pelanggaran izin dibagi menjadi tiga jenis, yakni :

1. Penyalahgunaan izin tinggal
2. Lebih dari batas waktu izin tinggal (*overstay*)
3. Tidak ada izin tinggal (*Illegal Stay*).¹⁰

Penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang peraturan dan regulasi yang berlaku, keinginan untuk menikmati kebebasan yang lebih luas serta kemudahan akses ke kawasan Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan memperluas kemungkinan masuk dan tinggal di Indonesia bagi WNA, penyalahgunaan izin tinggal masih terjadi, terutama untuk kasus pelanggaran terhadap izin tinggal terbatas oleh WNA yang bekerja di Indonesia. Setiap pengunjung asing yang masuk ke Indonesia diharuskan mempunyai izin dari petugas imigrasi dan petugas dinas luar negeri sesuai dengan visanya dan maksud kedatangannya di kawasan Indonesia, yang telah tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan apabila setiap orang asing yang datang ke Indonesia harus mempunyai visa yang masih berlaku serta masih berlaku.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah orang asing di Indonesia menyalahgunakan izin tinggalnya. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah sudah jelas dan tepat, seperti UU Nomor 6 Tahun 2011, yang mengatur keberadaan WNA di Indonesia. Kemudian dengan meningkatkan pengawasan pada keberadaan WNA di Indonesia melewati Kerjasama antara instansi terkait, seperti kepolisian, dan imigrasi. Lalu meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat betapa pentingnya pengawasan terhadap keberadaan WNA di Indonesia.

Selain itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah izin kunjungan bagi pelajar asing yang belajar di Indonesia, serta menerbitkan dan memperbarui izin

⁷ (Ayu Widiyanti)

⁸ Glery Lazuardi, "Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Dalam Hal Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Kunjungan : Studi." Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. (Glery Lazuardi)

⁹ Muhammad Irvan Aditya Rahman, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang)", Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA. (Rahman)

¹⁰ Daniel Fernando Sinurat, Erita Wagewati Sitohang, Herlina Manullang, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor: 748/PID.SUS/2016/PN.DPS)", *Patik : Jurnal Hukum*, Vol : 09 No. 2, Agustus 2020, Hal 125 – 136. (Daniel Fernando Sinurat, 2020)

tinggal tetap bagi orang asing yang menikah dengan WNI. Terakhir, pemerintah memperluas cakupan pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada orang asing yang melanggar peraturan UU yang berlaku. Upaya pemerintah juga melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pada keberadaan WNA di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap keberadaan WNA di Indonesia dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memperhatikan konsekuensi dari pelanggaran izin tinggal oleh WNA. Dengan demikian, diharapkan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia oleh WNA dapat diminimalisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejumlah langkah telah ditempuh lembaga penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal WNA di Indonesia. Tahap pertama ialah pengendalian orang asing melalui pengendalian informasi administratif dan pengawasan lapangan. Tahap kedua melibatkan penindakan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal, dimana mereka dapat dikenakan biaya beban atau deportasi. Terakhir, tahap terakhir adalah pemeriksaan kesesuaian administrasi WNA yang masuk kawasan Indonesia dan penindakan terhadap mereka yang melanggar izin tinggal, biasanya berupa pembayaran biaya. Upaya pemerintah juga melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pada keberadaan WNA di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap keberadaan WNA di Indonesia dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memperhatikan konsekuensi dari pelanggaran izin tinggal oleh WNA. Dengan demikian, diharapkan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia oleh WNA dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin., A. &. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum.
- Ayu Widiyanti. (t.thn.). "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang).".
- Daniel Fernando Sinurat, E. W. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor: 748/PID.SUS/2016/PN.DPS)", . Patik : Jurnal Hukum, 125-136.
- Glery Lazuardi. (2011). "Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Dalam Hal Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Kunjungan : Studi." Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Herlina, A. N. (2017). "Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, ". Journal of Law and Borden Protection. .
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. (t.thn.).
- Rahman, M. I. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang)", Undergraduate thesis.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang).
- Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.